



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 401148
Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: temannngungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 421.1/ 171 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca :** Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain “ KUNCUP MAWAR” Desa Mento Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung Nomor: 001/KBKM/V/2018 Tanggal -
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain “ KUNCUP MAWAR” memenuhi syarat untuk diberikan izin;
 - b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undanh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain “ KUNCUP MAWAR “
Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Desa Mento Kecamatan Candirotro
Tahun Pendirian : 26 Desember 2016
Nama Pengelola : LEKHA SEPTIYANI
Alamat lembaga : Desa Mento Kecamatan Candirotro
Kabupaten Temanggung
- KEDUA** : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
 3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum “ KESATU “ akan dicabut.
- KEENAM** : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 9 - Juli - 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Candirotro